

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

Jln.Raya Sentani No. 101 Waena - Jayapura 99536 081343380019

[rupbasan.kemenkumham.go.id](http://rupbasan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

**Peninjauan benda sitaan dan barang hukum dan hak asasi manusia**

No. SK :

PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

## Persyaratan

1. Surat perizinan dari Penanggung Jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan dengan pemilik Basan atau Baran
2. Surat penyitaan Basan
3. Surat penetapan/putusan pengadilan
4. Identitas pemilik dan atau peninjau
5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat yang sah
6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran
7. Spesifikasi (Rekam jejak) Basan atau Baran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

Jln.Raya Sentani No. 101 Waena - Jayapura 99536 081343380019



[rupbasan.kemenkumham.go.id](http://rupbasan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or broken link

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / RUMAH

PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA



1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran
4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran
5. Petugas administrasi mengantarkan permohonan kepada petugas penempatan
6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atau Basan atau Baran yang ditinjau

## Waktu Penyelesaian

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

Jln.Raya Sentani No. 101 Waena - Jayapura 99536 081343380019

[rupbasan.kemenkumham.go.id](http://rupbasan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA



1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

## Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui :

- a. Kotak saran/pengaduan : Kantor Rupbasan kelas I Jayapura
- b. No. HP : 0813-4338-0019
- c. SMS/WA : 0821-9842-2173
- d. Email : [rupbasanjp@yahoo.com](mailto:rupbasanjp@yahoo.com)
- e. Facebook : Rupbasan Jayapura
- f. Twitter : @rupbasan jayapura 1
- g. Instagram : rupbasan jayapura

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon

Pengaduan

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi publik yang menyampaikan pengaduan